

	<b>LSBU KONSTRUKSI INDONESIA</b>	No. Dokumen	FM-LSBU.KI
		Edisi / Revisi	01/01
		Berlaku sejak	21.10.2022
	<b>HAK DAN KEWAJIBAN</b>	Tanggal Review	02.01.2023
		Halaman	1 dari 2

## A. LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA (LSBU-KI)

### I. HAK

1. Menerima biaya dari setiap proses permohonan sertifikasi yang sudah disepakati
2. Mendapatkan akses semua informasi sesuai persyaratan sertifikasi dari permohonan yang diajukan oleh Badan Usaha
3. Mendapatkan informasi terkait adanya perubahan organisasi, legalitas atau perubahan apapun yang mempengaruhi pemenuhan persyaratan sertifikasi
4. Melakukan proses surveilen sebagai pengawasan selama masa sertifikat masih berlaku
5. Mendapatkan informasi terhadap salinan dokumen sertifikasi yang diberikan secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain

### II. KEWAJIBAN

1. Menyediakan Asesor Badan Usaha yang sesuai kompetensi, independen dan tidak bersikap memihak dalam melaksanakan tugas
2. Menjamin setiap Asesor Badan Usaha yang ditugaskan dapat menjaga kerahasiaan seluruh data dan tidak mengungkapkan informasi kepada pihak lain
3. Menerbitkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai dengan batas waktu yang dipersyaratkan (15 hari kerja)
4. Menyelesaikan proses penanganan keluhan dan banding
5. Mengembalikan dokumen sertifikasi kepada Badan Usaha apabila sertifikasinya dibekukan, dicabut atau dihentikan

	<b>LSBU KONSTRUKSI INDONESIA</b>	No. Dokumen	FM-LSBU.KI
		Edisi / Revisi	01/01
		Berlaku sejak	21.10.2022
	<b>HAK DAN KEWAJIBAN</b>	Tanggal Review	02.01.2023
		Halaman	2 dari 2

## B. BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI (BUJK)

### I. HAK

1. Mendapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai dengan setiap permohonan sertifikasi yang diajukan
2. Mendapatkan seluruh informasi terkait prosedur dan persyaratan sertifikasi
3. Mendapatkan jaminan kerahasiaan seluruh dokumen atau data permohonan sertifikasi
4. Mendapatkan informasi ketidaksesuaian dokumen persyaratan sertifikasi yang ditolak atau dikembalikan
5. Mendapatkan jaminan kerugian yang timbul akibat evaluasi/penilaian kesesuaian dari kelalaian asesor sesuai maksimal biaya sertifikasi yang telah dibayarkan

### II. KEWAJIBAN

1. Memenuhi semua persyaratan sertifikasi sesuai dengan yang ditetapkan LSBU
2. Memenuhi semua persyaratan sertifikasi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
3. Memberi akses informasi dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan sertifikasi, evaluasi dan surveilen serta penyelidikan terhadap pengaduan atau partisipasi masyarakat (jika diperlukan\*)
4. Memberikan dokumen perbaikan ketidaksesuaian sesuai batasan waktu yang diberikan
5. Menjaga reputasi LSBU dengan menggunakan sertifikat yang diterbitkan sesuai aturannya dan tidak membuat pernyataan yang menyesatkan atau tidak sah terkait dengan hasil sertifikasi